



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

10

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7502037011950001, Tempat Tanggal Lahir, Dulupi, 30 November 1995, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Telp 082293763710, Email nelvakamumu95@gmail.com, Tempat Kediaman di Dusun II Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

15

Melawan

20

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7571021312900001, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, 13 Desember 1990, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Jl. Awara Karya, RT 2 / RW 3, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

25

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 09 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, tanggal 10 Agustus 2023, Penggugat
5 mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 M. bertepatan tanggal 21 Safar 1442 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo,
10 Provinsi Gorontalo, Nomor: 0104/011/X/2020, pada tanggal 09 Oktober 2020;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Desa Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo, selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah kediaman bersama, di Desa Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten
15 Gorontalo, selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian lagi pindah kediaman bersama di Desa Tuladenggi, Kecamatan Duingi,
20 Kabupaten Gorontalo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021, rumah tangga
25 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bahkan sampai Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat;
 - 30 b. Bahwa Tergugat sering main judi online hingga keluyuran dari pagi dan pulang hingga larut malam;

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.



- c. Bahwa Tergugat sering mencurigai Penggugat selingkuh bahkan sampai menuduh Penggugat selingkuh;
- d. Bahwa Tergugat sering memaki, membentak Penggugat bahkan Tergugat sampai merusak barang-barang yang berada di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur di setiap masalah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, sebagaimana yang terdapat pada poin 4 tersebut, dimana saat itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal Penggugat hanya membalas Whatsapp dari Tergugat, akibat masalah tersebut Penggugat memutuskan untuk tidak kembali menemui Tergugat, saat itu Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, dan Tergugat berada di Desa Liluwo, Kecamatan Kota Tengah;
6. Bahwa sejak Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi tersebut, Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat begitupun dengan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
7. Bahwa keluarga Penggugat pernah memediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil baik antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

10 **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
15 hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

20 Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

25 Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Penggugat, NIK 7502037011950001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Tanggal 18 Januari 2021. Bukti

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.



tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Asli Kutipan Nikah 2 buah dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 0104/011/X/2020, pada tanggal 09 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dulupi, 01 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan di rumah orangtua Penggugat secara bergantian;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah setahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan ketika bertengkar Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering bermain judi online dan bermain togel;

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.



- Bahwa saksi pernah melihat nomor dan angka-angka yang tertulis di kertas dan itu digunakan oleh Tergugat untuk bermain togel;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 namun Tergugat masih sering datang mengunjungi Penggugat kemudian pada bulan Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Dulupi sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada saat lebaran idul fitri namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Keramat, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan di rumah orangtua Penggugat secara bergantian;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat barang-barang yang ada di dalam rumah rusak karena ulah Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering bermain judi online dan bermain togel;
 - Bahwa saksi pernah melihat nomor dan angka-angka yang tertulis di kertas dan itu digunakan oleh Tergugat untuk bermain togel;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 namun Tergugat masih sering datang mengunjungi Penggugat kemudian pada bulan Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Dulupi sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada saat lebaran idul fitri namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka
5 berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

10 Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
15 Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak
20 pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir
25 dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg.
30 juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000,

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.



Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama 3 tahun ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab tidak harmonis karena Tergugat sering bermain judi online dan bermain togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2020 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan bermain togel;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.



Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan bermain togel dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi selama 7 (tujuh) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya
10 tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan
15 hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

25 **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat
30 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023

- 5 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Nur Hairat Adam S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

10

Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Nur Hairat Adam S.H.I.,M.H.

- 15 Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 24.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 20 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

25

Putusan, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.